




Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR
Seri Kedua**

Kalimantan Timur mempunyai kekayaan yang melimpah, dimulai dari minyak, emas, hutan, kebun, batubara, dan terakhir karst. Semua dieksploitasi atas nama izin, investasi, dan pendapatan daerah.

Pergantian kepala daerah propinsi Kalimantan, menjadi titik tolak perubahan atas eksploitasi sumber daya alam ini untuk ke depan menjadi lebih baik, namun sayang itu hanya sebatas mimpi.

Buku ini, adalah seri kedua lanjutan dari penataan pengelolaan SDA Di Kalimantan Timur, yang merupakan kumpulan artikel 2009 yang berisi Problematika SDA di Kalimantan Timur. Ini akan memberi pengetahuan secara umum, khususnya bagi para mahasiswa yang belajar bidang hukum sumber daya alam dari perizinan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



ISBN 978-623-7271-08-6



BUNGA RAMPAI PENATAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

Seri Kedua



**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Seri Kedua)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Kedua)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2019 oleh:

CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk
viii + 160 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-7271-08-6

Kotijah, Siti. 2019.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Kedua)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1215 8655

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang melimpah, yang dimulai dari sejak zaman penjajahan Belanda yang dimulai dengan eksplorasi minyak, emas, hutan, perkebunan, batubara, sekarang karst. Semua dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan warga masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur.

Hari ini, menjadi titik tolak, dari suatu penolakan eksplorasi sumber daya alam berupa kawasan Karst di Kabupaten Kutai Timur. Sesuatu yang memberi kesadaran, bahwa alam yang melimpah, bukan hanya untuk dieksplorasi, namun lebih dari itu, ada nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat, ada keberlanjutan yang harus dijaga dan dilestarikan akan sumber daya air di dalam kawasan karst.

Ini memberi makna, dan *warning* bagi pemerintahan propinsi Kalimantan Timur, untuk memegang amanah jabatan itu bukan hanya memberi izin, konsesi, dan dispensasi bagi kepentingan investasi. Lebih luas lagi, pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat lebih dulu, anak cucu kita, dan menggunakan sumber alam dengan benar, arif serta bijaksana.

Sumber daya alam yang dikelola begitu masif, sistematis, dan terus-menerus tidak berbanding lurus dengan nilai keuntungan yang didapat atas penerimaan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Timur/atau kabupaten/kota, dan kesejahteraan untuk warga, khususnya masyarakat sekitar.

Pengelolaan sumber daya alam di atas, memberi dampak positif dan negatif seperti sisi mata uang. Dampak positif berupa: peningkatan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, alih teknologi, pendapatan daerah, dan sebagainya. Dampak negatifnya berupa pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial di masyarakat, masalah pertanahan, dan problem sosial (demonstrasi). Bahkan eksploitasi pertambangan batubara telah menelan korban jiwa anak yang meninggal di lubang tambang batubara sudah 32. (tiga puluh dua)

Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, seri kedua merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kaltim dan Kaltara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan ini, dimulai sejak 2008 sampai sekarang, sesuatu yang penulis syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan Timur.

Semua artikel ini tiap minggu saya tulis dan dimuat di gagasanhukum.wordpress.com, komspsiana.com, dan blogspot.sitkotijah.com. Tulisan ini diabdikan dalam sebuah buku yang berseri. Buku dalam bentuk kumpulan tulisan artikel ini adalah cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradaban yang ada saat ini, bukan bego.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri kedua, kumpulan artikel yang ditulis sejak Januari-desember 2009. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan mengupload karya penulis, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini dipersembahkan juga buat teman penulis Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, "*seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja*". Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada buat bapak ibu yang memberi doa dan nasihat yang membuat hati penulis damai, buat suami tercinta, juga sebagai teman, sahabat, pengkritik yang menemani hari-hari penulis, makasih atas kebahagiaan, cinta kasih, dan motivasi dalam memandang hidup yang begitu berharga dan sangat indah atas kuasa Tuhan. Kepada semua yang telah membantu, buat penerbit, percetakan lingkaran media yang membantu *layout* buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencerdai usaha serta tiada gading yang retak.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Amin.

Samarinda, 8 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan	1
Nilai-nilai Konservasi Sumber Daya Alam	4
Perijinan dalam Kawasan Hutan Lindung	7
Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	15
Kelembagaan Pengelolaan tambang.....	18
Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan	22
Tindak Pidana Korporasi	24
UU Nomor 19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan	30
Hukum Lingkungan dan Pemanasan	36
Otonomi Daerah dan Pengelolahan Hutan	39
Konsep Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir	42
Prinsip-prinsip Kehutanan	44
Sistem Perizinan Lingkungan di Daerah	47
Pengaturan Internasional Bidang Kehutanan	50
Konservasi Sumber Daya Hutan	53
Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan	57
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	60
<i>Good Governance</i> dan Lingkungan Hidup	63
Investasi dan Lingkungan	66
Ekolabeling	69
Perubahan Iklim	72
Penggunaan Kawasan Hutan	75
Menggugat Penegakan Hukum Lingkungan	78
Memaknai Samarinda sebagai Kota Tambang	81
Nasib Hutan di Kaltim	84
Emas Hitam dari Sangatta Kaltim	87
Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan	90
Bahan Obat di Kalimantan	93
Hutan Kemasyarakatan	96
Eksistensi Hak Masyarakat Sekitar Hutan	99

Menyikapi Putusan bebas Pelaku <i>Illegal Logging</i>	102
Isu Lingkungan	105
Perlindungan HKI pada Obat Tradisional	107
Perizinan dan <i>Illegal Logging</i>	110
Nasib Orang Utan Kalimantan	113
Nasib Masyarakat Perbatasan di Malinau Kaltim	116
Pembangunan Perbatasan Kaltim	119
Ekologi dan Pembangunan	122
Ekologi Tradisional Dayak Tunjung di Kutai Barat	125
Analisis Filosofi UU Nomor 32 Tahun 2009	128
Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Lindung Sungai Wain.....	130
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	132
Hutan Kemasyarakatan di Kaltim	135
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	138
Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Kutai Barat	142
Glosarium	144
Index	149
Biodata	152

KONSEP HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

Idris Sarong Al Mar mendefinisikan hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Sementara Salim mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Hal senada sebagaimana dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengurusannya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa hukum kehutanan meliputi:

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Pengertian hutan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU, dinyatakan bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan.

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur yang bisa dijabarkan, yakni (1) unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang disebut tanah hutan, (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, (3) unsur lingkungan dan, (4), semua unsur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.

Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004, ditentukan empat jenis hutan berdasarkan: (1) statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pengurusan hutan yang ada bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
- d. Pengawasan.

Berbagai macam upaya dilakukan untuk melestarikan sumber daya hutan dalam menjaga fungsi pokok hutan yang meliputi: hutan konservasi; hutan lindung; dan hutan produksi. Namun hasilnya kurang menggembirakan, khususnya hutan secara terpadu dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Pengelolaan hutan secara terpadu dan berkelanjutan masih merupakan obsesi yang sulit diwujudkan. Hal ini karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

konservasi serta belum optimalnya pemerintah menangani persoalan sumber daya hutan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi hutan di Indonesia secara baik. Pemerintah perlu terus mensosialisasikan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan hutan, agar tercipta hutan yang berkelanjutan dan lestari. (7 Januari 2009).

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesi, Baku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Anlisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataaan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut. Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan (membedah UU No.30 Tahun 20140). Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id, motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis, dari pada tidak sama sekali, Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.